

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI RUMAH SAKIT ARUN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT.BNA)

Diki Ramadhan¹, Yusrizal², Husni³

^{1,2,3}Universitas Malikussaleh

diki.210510035@mhs.unimal.ac.id¹, yusrizalhasbi2@gmail.com², husni@unimal.ac.id³

ABSTRACT; *This study examines why judges sometimes impose lighter sentences than prosecutors demanded, particularly in a specific case called decision number 5/Pid.Sus/2024/PT.Bna. The researchers wanted to understand why the judge made this decision and whether the decision was fair. To do this, they reviewed the law and compared this case with other similar cases. The results revealed that the judge decided to impose a lighter sentence on the defendant, substituting part of the usual sentence for a payment to help the community, rather than imposing physical punishment such as imprisonment. However, this choice did not explicitly focus on physical punishment, nor was it entirely in accordance with the law. The judge's decision in this case did not fully comply with the guidelines set by official regulations on how to sentence individuals who commit serious corruption crimes.*

Keywords: *Judges' Verdicts, Prosecutors' Charges, Corruption.*

ABSTRAK; Studi ini mengkaji mengapa hakim terkadang memberikan hukuman yang lebih ringan daripada yang dituntut jaksa, terutama dalam kasus khusus yang disebut putusan nomor 5/Pid.Sus/2024/PT.Bna. Para peneliti ingin memahami mengapa hakim memutuskan demikian dan apakah putusan tersebut adil. Untuk melakukan hal ini, mereka meninjau hukum dan membandingkan kasus ini dengan kasus-kasus serupa lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hakim memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa, menggantikan sebagian hukuman biasa dengan mewajibkan mereka membayar uang untuk membantu masyarakat, alih-alih memberikan hukuman fisik seperti penjara. Namun, pilihan ini tidak secara jelas berfokus pada hukuman fisik, dan juga tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan hukum. Keputusan hakim dalam kasus ini tidak sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh peraturan resmi tentang cara menghukum orang yang melakukan tindak pidana korupsi berat.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tuntutan Jaksa, Korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi adalah masalah besar karena merugikan keuangan negara dan mempersulit semua orang untuk bersikap adil. Korupsi juga merupakan kejahatan yang dapat terjadi di banyak negara, dan terdapat undang-undang yang ketat untuk mencegahnya. Ketika korupsi marak, negara dapat menjadi tidak stabil, yang berarti segala sesuatunya mungkin tidak berjalan dengan baik, dan beberapa orang mungkin menjadi lebih kaya sementara yang lain tetap miskin.¹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kedua undang-undang ini dirancang untuk membantu mencegah orang melakukan hal-hal buruk seperti mencuri atau menipu, yang disebut korupsi, di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan aturan yang jelas untuk menangkap dan menghukum mereka yang berbuat salah.² Korupsi adalah tindakan ilegal yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan lebih banyak uang atau keuntungan bagi dirinya sendiri, teman-temannya, atau perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan masalah bagi pemerintah atau keuangan negara, dan memperburuk keadaan bagi semua orang.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dyan Ayu Pitaloka, tahun 2021, dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Anggaran Pembangunan RSUD Peswaran (Studi Putusan Nomor10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)”³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ini tentang bagaimana hukum bekerja ketika seseorang dituduh melakukan sesuatu yang sangat salah, seperti mencuri uang dengan sengaja. Ada undang-undang khusus yang disebut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang membantu menghentikan korupsi, yang berarti orang mengambil uang yang tidak seharusnya mereka ambil. Berbagai kelompok seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, pengacara, hakim, jaksa, dan polisi bekerja sama untuk menangkap dan menghukum orang-orang ini. Terkadang, ketika

¹ Lingga, D. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Sidikalang (Analisis Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020, hlm. 2.

² Hasanah, R. *Penjatuan Vonis Nihil Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 49/Pid.sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2024, hlm. 29.”

³ “Pitaloka, D, A. *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Anggaran Pembangunan RSUD Peswaran (Studi Putusan Nomor10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)*, Skripsi Fakultas Hukum, Univeristas Lampung, 2001.

seorang hakim memutuskan hukuman apa yang akan diberikan, orang-orang merasa itu tidak adil atau cukup jelas. Perbedaan utama dalam studi ini dibandingkan dengan yang lain adalah bahwa studi ini melihat bagaimana hakim membuat keputusan tentang hukuman, terutama ketika hakim memberikan hukuman yang lebih ringan daripada yang diminta oleh jaksa (orang yang mengajukan kasus). Studi-studi lain lebih melihat bagaimana hukum ditegakkan dan bagaimana orang-orang bertanggung jawab atas pencurian atau penyalahgunaan uang.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Deanti Nova Sari, tahun 2018, dengan judul “Pertanggungjawaban Rumah Sakit Daerah Terhadap Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Di Pemerintahan Kota Binjai (Analisis Putusan Nomor 56/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.)”.⁴ Hasil penelitian menjelaskan bahwa Hakim dalam kasus ini tidak memberikan hukuman yang adil kepada orang yang bersalah dalam kasus korupsi Jamkesmas di RSUD Kota Binjai. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian dan aspek permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, kami hanya mengkaji satu putusan pengadilan terbaru dan terutama membahas hukuman yang dijatuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizal Raja, tahun 2023, dengan judul “Analisis Yuridis Normatif terhadap pengurangan hukuman pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum positif (studi kasus putusan nomor 10/Pid.Tpk/2021/PT.Dki.)”.⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan membuktikan bahwa orang tersebut melakukan kesalahan dan melanggar hukum. Orang tersebut dituduh tidak jujur dan menerima suap. Awalnya, pengadilan memutuskan mereka harus dipenjara selama 10 tahun. Namun, ketika kasus tersebut ditinjau kembali dalam proses banding, hakim memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan hanya 4 tahun penjara karena mereka menganggapnya lebih baik dan adil. Perbedaan antara studi ini dan studi sebelumnya adalah studi sebelumnya mengkaji bagaimana hakim memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan, sementara

⁴ Novasri, D. *Pertanggungjawaban Rumah Sakit Daerah Terhadap Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Di Pemerintahan Kota Binjai (Analisis Putusan Nomor 56/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018.”

⁵ “Rizal, Bakkara, R. *Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pengurangan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Putusan No. 10/Pid.Tpk/2021/PT.Dki.)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.”

studi baru ini mengkaji mengapa hakim memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan daripada yang diinginkan jaksa.

Dalam sistem peradilan, pemberantasan korupsi (yaitu ketika seseorang melakukan hal-hal buruk seperti mencuri atau berbohong) sangatlah penting. Menurut aturan khusus yang disebut Pasal 25 dalam undang-undang yang dibuat pada tahun 2001 dan diperbarui pada tahun 1999, kasus-kasus korupsi sangat penting dan harus ditangani dengan cepat dan sebelum kasus-kasus lainnya.

Korupsi adalah kejahatan yang sangat serius karena merugikan semua orang. Korupsi menyebabkan pemerintah dan negara kehilangan banyak uang, yang dapat mempersulit pembangunan sekolah atau rumah sakit. Biasanya, orang-orang pintar dan penting terkadang melakukan hal-hal buruk ini, sehingga hukum memiliki cara khusus untuk menghentikannya. Jika seseorang tertangkap melakukan korupsi, mereka mungkin akan dihukum penjara.⁶

Ada kasus khusus di Rumah Sakit Arun di Lhokseumawe. Seseorang di sana melakukan kesalahan dan tertangkap. Pengadilan memutuskan bahwa orang tersebut harus dipenjara selama 8 tahun atas perbuatannya. Pengacara yang menuntut hukuman lebih lama meminta 15 tahun penjara, tetapi pengadilan justru memberikan 8 tahun penjara. Beberapa orang mempertanyakan apakah keputusan ini adil dan menunjukkan hukuman yang tepat atas perbuatannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode khusus dalam mempelajari hukum yang disebut metode hukum normatif, yang berarti menelaah secara saksama peraturan dan undang-undang yang telah ada. Peneliti berfokus pada beberapa undang-undang penting, seperti Hukum Acara Pidana tahun 1946, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman tahun 2009, dan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tahun 2009. Mereka juga menelaah putusan pengadilan terbaru dari tahun 2024. Untuk menemukan informasi, mereka membaca dan meneliti dokumen dan artikel hukum. Kemudian,

⁶ “Lubis, K, F., Nur, M., dan Hatta, M. Penanggulangan Penahanan Dalam Perkara Korupsi, Studi Penelitian Di Polres Mandailing Natal, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Vol. VI, No. 4, Oktober 2023, hlm. 4.

mereka dengan cermat menjelaskan dan menguraikan apa yang mereka temukan tentang undang-undang dan putusan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Hukuman Dibawah Tuntutan Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Tipikor/2024/PT.Bna.

Di Indonesia, aturan tentang bagaimana seseorang dihukum atas kejahatan sangat jelas dan mengikuti hukum tertentu. Terkadang, jaksa menuntut hukuman tertentu, tetapi hakim mungkin memberikan hukuman yang lebih ringan. Jika ini terjadi, hakim harus memiliki alasan yang kuat dan mengikuti aturan. Menurut hukum Indonesia, hakim dapat memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan daripada yang diminta jaksa, tetapi mereka perlu menjelaskan keputusan mereka dengan jelas di pengadilan.

Ketika hakim memutuskan hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada seseorang, ia harus mematuhi hukum. Namun, ia juga mempertimbangkan hal-hal lain, seperti mengapa orang tersebut melakukan kesalahan dan bagaimana kehidupannya. Sekalipun penuduh menginginkan hukuman yang sangat berat, hakim dapat memilih hukuman yang lebih ringan jika ada alasan yang kuat. Tujuan utama hukum bukan hanya untuk menghukum seseorang, tetapi juga untuk membantu mereka menjadi lebih baik dan membuat perubahan positif dalam hidup mereka.⁷

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada sanksi/jenis sanksi pidana sebagai berikut:

- 1). Pidana Pokok:
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan;
 - d. Pidana Denda.
- 2). Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan hak tertentu;
 - b. Perampasan aset;
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

⁷ Hidayat, A. *Bunga Rampai kebijakan hukum pidana*, Jakarta: Penadamedia Group, 2018, hlm. 131.

Di Indonesia, ketika hakim memutuskan hukuman apa yang seharusnya dijatuhkan kepada seseorang, mereka memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Mereka tidak diwajibkan mengikuti keinginan jaksa. Sebaliknya, hakim mendengarkan semua fakta dan bukti yang ditunjukkan selama persidangan, lalu memutuskan apa yang adil berdasarkan hukum.

Ada kasus seseorang yang melakukan kejahatan keuangan di Rumah Sakit Arun, Lhokseumawe. Hakim memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan daripada tuntutan para hakim. Orang tersebut diberi tahu bahwa mereka akan dipenjara dan membayar denda, tetapi hukuman yang diberikan ternyata lebih ringan daripada tuntutan awal. Hal ini membuat orang-orang berpikir dan membicarakan kasus tersebut, terutama karena mencuri dari pemerintah adalah kejahatan yang sangat serius. Hakim mengatakan mereka memberikan hukuman yang lebih ringan karena orang tersebut membantu di pengadilan, tidak pernah terlibat masalah sebelumnya, dan bahkan mengembalikan sebagian uang yang telah mereka ambil yang merugikan negara.

Hakim tidak melanggar aturan hukum, tetapi ketika menangani kasus korupsi, menurunkan hukuman seseorang terlalu banyak perlu diperiksa dengan sangat hati-hati untuk memastikan semuanya adil.

Korupsi terjadi ketika seseorang yang berwenang, seperti pegawai negeri, melakukan tindakan tidak jujur yang merugikan keuangan negara dan tidak adil. Hal ini juga mempersulit kepercayaan terhadap pemerintah dan dapat melemahkan lembaga-lembaga penting. Oleh karena itu, hakim yang memutus kasus korupsi perlu mematuhi aturan dengan cermat, tetapi mereka juga perlu mempertimbangkan keadilan dan bagaimana keputusan mereka memengaruhi semua orang di masyarakat.⁸

Dalam kasus pengadilan baru-baru ini, para hakim memutuskan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan. Mereka menggunakan wewenang khusus mereka untuk memutuskan hukuman apa yang akan diberikan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang mungkin dapat meringankan hukuman tersebut. Namun, orang-orang masih memperdebatkan apakah keputusan ini adil dan tepat. Biasanya, ketika seseorang melakukan kesalahan seperti mencuri atau menipu, mereka

⁸ Gultom, B. *Pandangan Kritis terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 130.

mendapatkan hukuman berat agar orang lain menyadari bahwa menipu itu tidak baik dan agar hal itu tidak terulang kembali. Oleh karena itu, ketika hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari yang diharapkan banyak orang, mereka perlu menjelaskan dengan jelas dan jujur mengapa mereka memilih hukuman tersebut, agar semua orang mengerti dan percaya bahwa keputusan tersebut adil.⁹

Hukuman sangat penting ketika seseorang melanggar aturan atau melakukan kejahatan. Tugas utamanya adalah menjaga keamanan semua orang dan memastikan masyarakat menjadi tempat tinggal yang baik. Hukuman membantu mencegah orang melakukan hal-hal buruk dan memastikan semua orang mematuhi aturan sehingga kita semua bisa lebih aman dan bahagia.¹⁰ Ada beberapa tujuan pidana dalam tindak pidana yaitu:

- a. Teori Pembalasan. Gagasan ini menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan kesalahan atau melanggar aturan, mereka dihukum hanya karena mereka melakukan kesalahan. Hukuman adalah cara untuk membalas perbuatan mereka. Alasan utama menghukum seseorang adalah karena kesalahan yang mereka lakukan, dan tujuannya adalah untuk mencegah hal buruk itu terulang kembali.
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan. Hal ini berbeda dengan gagasan lain yang menyatakan bahwa tujuan hukuman adalah untuk membantu orang yang berbuat salah mengubah cara berpikirnya atau menjadi tidak berbahaya. Dalam hal ini, kita berfokus untuk membantu orang tersebut menjadi lebih baik dalam pikirannya.
- c. Teori gabungan. Ada dua gagasan utama tentang mengapa kita memiliki hukuman: teori absolut dan teori relatif. Namun, beberapa orang menganggap gagasan-gagasan ini tidak cukup untuk menjelaskan semuanya. Maka, mereka memunculkan gagasan baru yang disebut teori gabungan. Gagasan baru ini mencoba menjelaskan lebih baik mengapa kita menghukum orang, terutama karena gagasan lama tidak memberikan jawaban yang lengkap.
- d. Teori Kontemporer. Teori Kontemporer adalah cara berpikir baru yang dibangun di atas gagasan yang telah kita bahas sebelumnya, tetapi lebih berfokus pada pemahaman manusia dan bantuan kepada masyarakat. Salah satu gagasan penting

⁹ “Zainal, A., & Joni, *Tindak Pidana Korupsi, Politik Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 141-145.

¹⁰ Muladi dan Arief, B, N. *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1995, hlm. 98-100.”

yang dibahas adalah efek jera. Ini berarti bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, mereka mungkin memutuskan untuk tidak melakukannya lagi karena mereka tahu akan ada hukuman. Tujuan hukuman ini adalah untuk mengajarkan setiap orang perbedaan antara benar dan salah. Hal ini juga membantu menjaga keamanan masyarakat dengan memastikan bahwa pelaku kejahatan dipenjara agar tidak menyakiti orang lain lagi.¹¹

- e. Teori Pengayoman. Teori Pengayoman menyatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan suatu negara harus mengikuti aturan Pancasila, yang merupakan asas atau nilai-nilai utama negara. Jika seseorang menimbulkan masalah atau mencoba merugikan negara, ia dapat dihukum oleh hukum untuk mencegahnya melakukannya lagi. Sahardjo menjelaskan bahwa Pancasila bagaikan perisai yang melindungi Indonesia dan memberikan hak kepada rakyat untuk menjalankan tugas dan menikmati hak-haknya sebagai warga negara. Selain itu, ketika berupaya memperbaiki negara, kita berusaha memastikan bahwa kemajuan bermanfaat bagi semua orang dan sejalan dengan tujuan negara.¹²

Para hakim meninjau kasus tersebut dan memutuskan bahwa menjatuhkan hukuman penjara kepada seseorang adalah tindakan yang tepat menurut hukum. Mereka percaya bahwa menghukum orang tersebut tidak melanggar aturan apa pun. Para hakim berpikir bahwa karena pemerintah telah kehilangan banyak uang, memenjarakan orang tersebut akan membantu memperbaiki keadaan bagi semua orang. Meskipun mereka tidak mengatakannya secara terbuka, mereka percaya bahwa menghukum orang tersebut akan membantu menebus kerugian yang dialami pemerintah dan membantu masyarakat secara keseluruhan.

B. Pertimbangan hakim pengadilan tinggi banda aceh dalam putusan nomor 5/Pid.Sus/Tipikor/2024/PT.Bna.

Independensi peradilan berarti hakim dapat mengambil keputusan di pengadilan tanpa dipengaruhi atau dikendalikan oleh pihak lain, seperti pemerintah atau orang-orang

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 32.

¹² Tabiu, R., Heryanti, and Safiuddin, S. Asas Keseimbangan Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Berdasarkan Pancasila Menuju Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, *Halu Oleo Law Review*, 2021, hlm. 219-233.

berkuasa. Hal ini sangat penting dalam demokrasi karena membantu memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan hukum diterapkan dengan benar. Menurut undang-undang khusus yang disebut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim memiliki tugas untuk memahami apa yang adil dan benar dalam masyarakat ketika mereka memutus suatu perkara. Mereka tidak boleh hanya mengikuti hukum secara membabi buta; sebaliknya, mereka perlu berpikir dengan cermat dan memahami situasi untuk membuat keputusan yang bijaksana dan sesuai dengan apa yang diyakini masyarakat sebagai keadilan.

Aturan ini menyatakan bahwa hakim, yang merupakan orang-orang yang memutuskan apa yang adil dan benar di pengadilan, harus memikirkan apa yang baik dan adil bagi masyarakat dan apa yang diyakini sebagian besar orang sebagai benar dan jujur. Mereka tidak hanya mengikuti aturan dengan cara yang sama setiap saat; mereka juga memikirkan bagaimana keputusan mereka akan memengaruhi orang-orang dan apakah keputusan tersebut adil bagi semua orang. Hakim juga diharapkan untuk membuat keputusan mereka sendiri, tanpa diperintah oleh politisi, media, atau siapa pun yang mencoba menekan mereka.

Hakim diperbolehkan mengambil keputusan sendiri berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Aturan ini menyatakan bahwa hakim berhak bersikap independen ketika memutuskan benar atau salah suatu perkara, dan hal ini dilakukan untuk memastikan semua orang mematuhi hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil. Hal ini juga berarti bahwa hakim tidak boleh dipengaruhi atau ditekan oleh orang lain, seperti pengacara, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, atau pendapat publik.

Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Tipikor/2024/PT.Bna, hakim di Banda Aceh memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa kejahatan daripada yang dituntut jaksa. Perlu diketahui bahwa di Indonesia, hakim terkadang dapat memberikan hukuman yang lebih ringan daripada yang dituntut jaksa, tetapi hanya jika mereka memiliki alasan yang kuat berdasarkan hukum.

Putusan hakim dalam kasus pidana, terutama kasus korupsi, dibuat untuk mencegah orang melakukan kejahatan lagi dan memastikan hukum yang adil dan jelas. Mereka ingin memastikan bahwa semua orang memahami aturannya, keadilan ditegakkan, dan

hukum membantu semua orang. Gagasan ini dijelaskan dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Tipikor/2024PT.Bna.

Hakim di Banda Aceh menjatuhkan hukuman yang lebih ringan daripada yang diminta jaksa. Untuk memahami alasan hakim mengambil keputusan ini, kita perlu melihat bagaimana hakim tersebut memandang aturan dan keadilan dalam hukum di Indonesia.

Kepastian hukum merupakan gagasan penting yang membantu memastikan hukum yang adil dan jelas. Artinya, hukum harus diterapkan dengan cara yang dapat dipahami dan diharapkan oleh semua orang, sehingga masyarakat tahu apa yang akan terjadi jika mereka mematuhi atau melanggar aturan. Hukum yang baik harus memiliki tiga kualitas utama: adil (keadilan), jelas dan dapat diandalkan (kepastian hukum), dan bermanfaat (kegunaan). Kualitas-kualitas ini harus bekerja sama dengan baik, bukan saling bertentangan, untuk memastikan sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik.¹³

Dalam kasus Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, hakim memutuskan bahwa orang tersebut bersalah karena melanggar aturan tentang kejujuran dan tidak mencuri. Hal ini didasarkan pada hukum yang menyatakan bahwa mencuri atau tidak jujur adalah kejahatan, dan hakim mengikuti hukum ini untuk memberikan hukuman kepada orang tersebut.

Kepastian hukum berarti hakim membuat keputusan yang adil berdasarkan hukum dan bukti, tetapi bukan berarti mereka harus selalu setuju dengan apa yang diminta jaksa. Menurut aturan, hakim bersifat independen dan dapat membuat keputusan sendiri berdasarkan apa yang mereka yakini benar dan bukti yang mereka lihat. Jika, selama persidangan, hakim mengetahui hal-hal baik tentang orang yang diadili seperti mereka membantu orang lain, tidak mendapatkan apa pun dari kejahatan tersebut, atau memiliki keluarga yang harus diurus mereka mungkin memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan. Namun, mereka akan selalu memastikan keputusan mereka adil dan sesuai dengan situasinya.

Ketika seorang hakim membuat keputusan di pengadilan, keputusan tersebut haruslah baik bagi seluruh masyarakat. Hukum dibuat untuk membantu masyarakat hidup

¹³ Radbruch dan Gustav, *Filsafat Hukum, Terjemahan Dari Einführung In Die Rechtswissenschaft, Diterbitkan Dalam Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 189-190.

bahagia dan adil. Jadi, ketika hakim memutuskan apa yang harus dilakukan, mereka memikirkan bagaimana keputusan tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat. Jika seseorang melanggar aturan dengan tidak jujur atau korup, hakim tidak hanya menghukum mereka tetapi juga ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa berbuat curang itu salah. Hal ini membantu menjaga semua orang tetap aman dan jujur di masa depan.

Dalam pertimbangannya, hakim memiliki beberapa alasan yang meringankan untuk terdakwa pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Tipikor/2024/PT.Bna sebagai berikut:

- 1). Hakim berpendapat bahwa upaya menjalankan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe merupakan upaya yang baik karena membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan.
- 2). Orang tersebut belum pernah terbukti bersalah atas suatu tindak pidana sebelumnya dan mengurus keluarganya.

Penulis menjelaskan bahwa alasan yang diajukan terdakwa atas tindakannya tidak sama dengan alasan yang menunjukkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi, meskipun hakim tidak melanggar hukum apa pun. Penulis mencermati putusan tersebut, langkah demi langkah yang terjadi, dan aturan dari pedoman khusus yang disebut PERMA nomor 1 tahun 2020, yang membahas bagaimana Mahkamah Agung memutus perkara korupsi yakni sebagai berikut:

1. Terdakwa dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi yang sangat serius, yang merupakan kejahatan besar menurut hukum. Tindak pidana ini mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar—antara Rp25 miliar hingga Rp100 miliar. Dalam kasus ini, kerugian negara akibat perbuatan terdakwa mencapai Rp44 miliar.
2. Terdakwa juga melakukan apa yang diperlukan untuk dinyatakan bersalah atas kejahatan tersebut dalam aturan khusus yang disebut Pasal 8 Ayat a. Aturan ini menyatakan bahwa seseorang sangat bertanggung jawab jika ia memiliki peran terbesar dalam suatu kejadian, baik sendiri maupun bersama orang lain. Dalam kasus ini, terdakwa adalah direktur dan kepala bagian keuangan sebuah proyek di Lhokseumawe. Ia juga pemilik Rumah Sakit Arun di Lhokseumawe.

3. Orang yang dituntut juga melakukan sesuatu yang memengaruhi area yang luas seperti kota atau lingkungan, bukan hanya sebagian kecil. Para hakim memutuskan bahwa hal ini tidak dianggap sebagai kesalahan yang lebih buruk bagi orang tersebut. Namun, dalam peraturan yang berbeda dari tahun 2020, menyebabkan dampak sebesar itu dianggap sebagai kesalahan serius.
4. Dalam kasus ini, terdakwa juga didakwa dengan kejahatan lain. Kejahatan ini melibatkan perencanaan untuk melakukan sesuatu yang salah, yang disebut korupsi. Pengadilan menunjukkan bahwa terdakwa mengambil alih PT. Rumah Sakit Arun tanpa izin dari pejabat kota. Oleh karena itu, tindakan tersebut dianggap sebagai kejahatan serius.
5. Hakim tidak menyebutkan secara pasti berapa banyak uang yang diperoleh orang tersebut dari tindakannya. Namun, penulis melihat bahwa pemerintah kehilangan sekitar 44 miliar rupiah akibat perbuatannya. Ini berarti orang tersebut menghasilkan banyak uang tambahan dari melakukan kesalahan, seperti menipu atau mencuri. Lebih dari separuh keuntungannya berasal dari perilaku buruk ini. Keuntungan semacam ini dianggap sangat besar, berdasarkan aturan dalam undang-undang tertentu.

Keputusan ini mengikuti aturan penting yang disebut *ultimum remedium*, yang berarti pilihan terakhir. Aturan ini menyatakan bahwa memenjarakan seseorang hanya boleh dilakukan jika tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah. Jika orang tersebut membantu dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruknya, hukuman penjara tidak selalu diperlukan. Saat ini, ketika hakim memutuskan apa yang harus dilakukan, mereka mempertimbangkan banyak hal, seperti seperti apa kepribadian pelaku, bagaimana tindakannya memengaruhi orang lain, dan apakah tujuannya adalah untuk membantu mereka memperbaiki diri atau menghukum mereka.¹⁴

Putusan hakim dalam perkara 5/Pid.Sus/Tipikor/2024/PT.Bna tidak didasarkan pada alasan hukum yang kuat. Hal ini dikarenakan, menurut aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2020, ketika seseorang terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang sangat

¹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hm. 19-23.

serius, hakim seharusnya lebih mengutamakan alasan hukum dalam putusannya daripada alasan lainnya.

Keputusan hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa juga seorang pegawai pemerintah sebagai faktor yang memperburuk kejahatannya, meskipun hal itu mungkin penting. Oleh karena itu, hakim seharusnya menggunakan aturan khusus yang disebut Hukuman Juntho, yang terdapat dalam undang-undang tentang peraturan pemerintah. Aturan ini, bersama dengan undang-undang lain tentang kejahatan, seharusnya digunakan karena fakta bahwa terdakwa bekerja untuk pemerintah menjadi penting dalam kasus ini.

Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman kepada seseorang berdasarkan aturan khusus yang disebut matriks pemidanaan. Aturan ini menyatakan bahwa seseorang harus dipenjara sekitar 16 hingga 20 tahun dan membayar denda besar sebesar Rp400.000.000. Hal ini disebabkan karena orang tersebut melakukan kesalahan besar yang disebut korupsi, seperti mencuri atau menipu pemerintah. Aturan tersebut menyatakan bahwa hakim tidak perlu mempertimbangkan alasan lain saat memutuskan hukuman, cukup kejahatannya saja. Sayangnya, hukum dan peraturan yang ada saat ini tidak memberikan hukuman yang cukup bagi orang-orang yang melakukan hal-hal buruk ini, terutama jika mereka melakukannya selama bertahun-tahun.

Putusan hakim terkesan tidak adil dan tidak berimbang. Alih-alih memberikan hukuman yang jelas, hakim justru menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar 16 miliar Rupiah (jumlah yang sangat besar). Jika tidak mampu membayar denda, akan ditambah 2 tahun penjara. Penulis artikel ini berpendapat bahwa hukuman 10 tahun penjara untuk kasus pencurian uang (korupsi) saja tidak cukup dan agak ringan.

KESIMPULAN

Pengadilan memberikan hukuman yang lebih ringan kepada orang yang melakukan kesalahan daripada yang seharusnya mereka terima, karena mereka ingin membuat keputusan lebih cepat dan adil. Orang tersebut diberi tahu bahwa mereka harus dipenjara selama 8 tahun, membayar denda sebesar Rp. 400.000.000 (yang merupakan jumlah uang yang banyak), dan membayar kembali Rp. 16.000.000.000 kepada pemerintah karena

mereka mengambil uang yang bukan miliknya. Hukuman ini dimaksudkan untuk menghukum orang tersebut dan juga membantu memperbaiki kerusakan yang mereka sebabkan kepada semua orang. Namun, keputusan hakim tidak sepenuhnya mengikuti aturan yang seharusnya digunakan untuk kasus korupsi yang serius. Meskipun hukuman tersebut diizinkan oleh aturan, hukuman tersebut tidak sepenuhnya mempertimbangkan seberapa bertanggung jawab orang tersebut sebenarnya, dan hal itu mungkin membuat orang merasa tidak yakin apakah keadilan benar-benar ditegakkan atau apakah perang melawan korupsi adil dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, dan Joni. Tindak Pidana Korupsi, Politik Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Eddy O.S. Hiarije, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Elwi, D. Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Gultom, B. Pandangan Kritis terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Hidayat, A. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Pena Damedia Group, 2018.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Muladi, dan Arief, B. N. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: tanpa penerbit, 1995.
- Radbruch dan Gustav, Filsafat Hukum, Terjemahan Dari Einführung In Die Rechtswissenschaft, Diterbitkan Dalam Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahardjo, S. Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia, Jakarta: Kompas, 2009.
- Hasanah, R. “*Penjatuhan Vonis Nihil dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 49/Pid.sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst).*” Tesis, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2024. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4984>.

- Lingga, D. “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Dana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Sidikalang (Analisis Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mdn).*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19125>.
- Lubis, Kholila, F., Nur, M., dan Hatta, M. “Penanggungan Penahanan dalam Perkara Korupsi: Studi Penelitian di Polres Mandailing Natal.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* Vol. 6, No. 4, 2023. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/13394/pdf>.
- Novasri, D. “*Pertanggungjawaban Rumah Sakit Daerah Terhadap Korupsi Dana Jaminan Kesehatan di Pemerintahan Kota Binjai (Analisis Putusan Nomor 56/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn).*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9196>.
- Dyan, A, P. “*Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Anggaran Pembangunan RSUD Pesawaran (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk).*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2001.<http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/60819>.
- Dwina, P, F. “Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 6 (2023). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.169>.
- Rizal dan Bakkara, R. “*Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pengurangan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Putusan No. 10/Pid.Tpk/2021/PT.Dki).*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
https://repository.unissula.ac.id/33173/1/Ilmu%20Hukum_30302000279_fullpdf.pdf.
- Tabiu, R., Heryanti, and Safiuddin, S. “Asas Keseimbangan Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Berdasarkan Pancasila Menuju Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.” *Halu Oleo Law Review*, 2021.
<https://holrev.uho.ac.id>